

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR :
TANGGAL :

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement).
Pengguna (user) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) meliputi :
 - a. Publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
 - b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah pusat layanan pengadaan barang/Jasa pemerintah secara elektronik yang melayani proses pengadaan di Kementerian Perumahan Rakyat, bertindak sebagai Certificate Authority (CA) dan Verifikator:
 - c. Certificate Authority (CA) memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan.
 - d. Pejabat Pembuat Kometmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan.
 - f. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - g. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.
 - h. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha menenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/Jasa.


2. Alur Proses


Alur proses aplikasi pengadaan barang/Jasa secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

- a. Pendaftaran penyedia barang/jasa.
 - 1) E-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file.
 - 2) E-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file.
 - 3) E-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file.
 - 4) E-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.

a. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa


Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai verifikator. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut :





b. Persiapan Pengadaan

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Persiapan lelang melibatkan LPSE sebagai *Agency*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan panitia pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :



c. Pelaksanaan Pengadaan

Dalam proses pengadaan melibatkan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pengadaan dibedakan sebagai berikut :

1) E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file

